



P U T U S A N

Nomor 353Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxx, NIK: 3275095712950009, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 17 Desember 1995, Umur: 28 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Nomor HP: 089624331682, Alamat KTP di JL. Rambutan KP Jaha RT.007/RW.011, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. untuk sekarang berdomisili di Dusun Jembangan RT.013, Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxx, NIK: 3314101410830001, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 14 Oktober 1983, Umur: 40 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Sales, Pendidikan: SLTA, Bertempat tinggal di Dukuh Cantel Wetan RT.002/RW.011, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 23 Pebruari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 353Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 26 Pebruari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/02/VII/2020, tertanggal 3 Juli 2020. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda-Cerai.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Orangtua Penggugat di Dusun Jembangan RT.013, Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 5 bulan.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama: Priyo Khoir Eltaru, Laki-laki, Lahir di Sragen, 20 November 2021 (sekarang tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan tanggal September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Desember 2020.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 tersebut menyebabkan Penggugat mengantar Tergugat Kembali kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan nafkah lahir batin lagi sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3275095712950009 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/02/VII/2020, tertanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi :

1. Nina Indah Sari Binti Ahmad Setu, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kiajaran Wetan RT.1 RW.2 Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat, belum dikaruniai anak
 - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. Andri Utomo Bin Sutarno, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jembangan RT.2 Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Teergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat, belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan tanggal September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 tersebut menyebabkan Penggugat mengantar Tergugat Kembali kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan nafkah lahir batin lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 09 halaman



Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 320.000,00 |
| 5. Penyempahan | : Rp 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h: Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima
ribu rupiah);

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 09 halaman